

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga pendidikan Islam atau biasa disebut dengan istilah pondok pesantren merupakan lembaga pengajaran agama berbasis keIslaman yang menjadi pendidikan tertua di Indonesia dan telah menjadi produk budaya Indonesia yang *indigenous* (mengandung unsur keaslian Indonesia). Lahirnya lembaga pengajaran Islam di tengah kehidupan masyarakat telah memberikan banyak manfaat bagi perkembangan masyarakat sekitar. Lembaga pesantren bukan hanya hadir sebagai lembaga pengajaran Islam, tapi turut andil dalam proses penyebaran ajaran Islam dan sosial keagamaan. (Zulhimma, 2013)

Pesantren di Indonesia telah tumbuh dan dikenal sejak zaman Walisongo. Menurut sejarahnya, Sunan Ampel atau Syekh Maulana Malik Ibrahim adalah orang yang menjadi peletak dasar pendidikan pesantren. Sunan Ampel pada awalnya mendirikan padepokan untuk dijadikan pusat pendidikan Islam di daerah ampel surabaya. Kemudian, seiring berjalannya waktu banyak santri yang berdatangan dari berbagai pulau, mulai dari dalam pulau jawa sampai dari luar jawa untuk belajar ilmu agama. Santri yang telah belajar agama bersama Sunan Ampel kemudian mengamalkan ilmunya di kampung halaman masing-masing. Selain pesantren Ampel, ada pesantren Giri di Samudera Pasai yang juga menjadi pusat penyebaran keIslaman dan peradaban. Salah satu santri asal Minang “Datuk ri Bandang” dia berhasil menyebarkan ajaran Islam ke daerah Makasar dan Indonesia

bagian Timur yang darinyalah lahir ulama besar dan tokoh pergerakan bangsa. (Herman, 2013)

Pondok pesantren telah melahirkan banyak tokoh pejuang dan tokoh ulama yang berperan dalam melawan kolonialisme Belanda dan membela tanah air dari masa perjuangan sampai masa pembangunan. (Wahyuddin, 2016)

Salah satu kontribusi awal lembaga pesantren di awal kemunculannya adalah berhasil merubah pola pemikiran masyarakat yang awalnya statis dan mistis menjadi lebih rasionalis, dinamis serta progresif. Selain itu, kontribusi pesantren adalah mampu membebaskan masyarakat Indonesia dari keterbelakangan dan berusaha mencerdaskan kehidupan bangsa, lembaga pesantren sebagai satu-satunya institusi yang mengajarkan masyarakat Indonesia dari yang awalnya buta huruf menjadi orang yang mengenal huruf dan budaya. Lembaga pesantren melalui kontribusinya selama ini ikut turut andil dalam membentuk masyarakat yang berkualitas serta berjiwa religius terutama dalam pengembangan agama Islam. (Wahyuddin, 2016)

Proses tarbiyah yang dilakukan oleh pesantren bukan hanya mengajarkan hal-hal yang bersifat keagamaan, tetapi pesantren turut andil dalam pengajaran pendidikan karakter bagi santrinya. Tujuannya agar semua peserta didik atau santri yang menempuh pendidikan di lingkungan pesantren bisa mengimbangi antara ilmu dan akhlak. Para santri diajarkan bagaimana cara bersikap dan bertingkah laku yang baik serta diajarkan untuk selalu saling menghargai nilai-nilai spiritual dan kemanusiaan. Semua itu dilakukan guna mencetak kader-kader ulama yang dapat

menjadi agen perubahan (*agen of change*) dan melahirkan komunitas peradaban yang teraktualisasi sesuai dengan *fitrah* dan *kholifatu Fil Ardh*. (Sani, 2011)

Seiring dengan terus berkembangnya zaman, lembaga pendidikan pesantren terus meningkatkan kualitasnya dalam berbagai hal. Pada masa transisi dari kemerdekaan menuju masa orde baru pendidikan pesantren mulai terstruktur dan terarah, serta kurikulum yang digunakan semakin tetap. Lembaga pesantren terus meningkatkan kualitasnya di dunia pendidikan karena ingin ikut serta dalam membina dan mengembangkan masyarakat dalam proses pembangunan, sehingga pesantren akan menjadi pelopor sekaligus inspirator pembangkit moral bangsa. (Syafe'i, 2017)

Pada era reformasi muncul sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, di mana alumni lulusan pondok pesantren tidak bisa diberdayakan di lingkungan pemerintah atau lembaga swasta karena pemerintah menyatakan bahwa ijazah dari pondok pesantren tidak diakui oleh pemerintah. Selain itu, banyak dari masyarakat yang berpandangan bahwasanya pesantren sebagai lembaga pendidikan tertinggal yang tidak mengikuti perkembangan zaman, tempat belajarnya orang miskin, tempat pembuangan anak-anak nakal, tempat bagi mereka yang tidak bisa melanjutkan ke sekolah umum yang pada akhirnya harus bersekolah di pondok pesantren. (Wahyuddin, 2016)

Setelah era reformasi, pesantren menjadi bagian dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2007 mengenai Pendidikan Agama dan Keagamaan. Meskipun pesantren telah disahkan menjadi bagian dari Sisdiknas, pesantren masih

terdiskriminasi secara keseluruhan. Pesantren sulit berkembang, masih tertinggal dan sulit untuk maju. Hal itu disebabkan karena kebijakan yang dibuat oleh pemerintah belum memberdayakan pihak pesantren sebagai lembaga pendidikan keagamaan Islam. Tidak adanya pendanaan yang jelas dari pemerintah membuat pesantren sulit berkembang. (Bahrudin et al., 2017)

Hal itu jelas menyebabkan perlakuan hukum yang tidak sesuai. Oleh karenanya, diharapkan ada undang-undang yang bisa dijadikan sebagai landasan atau aturan yang kuat dan menyeluruh dalam penyelenggaraan pesantren yang bisa memberikan rekognisi, afirmasi dan fasilitasi terhadap kekhasan yang dimiliki oleh pesantren agar pesantren bisa terus melebarkan sayap di dunia pendidikan.

Pada tanggal 24 september 2019, Rancangan Undang-Undang Pesantren yang awalnya menuai pro dan kontra berakhir dengan disahkan menjadi Undang-Undang Pesantren. Disahkannya Rancangan Undang-Undang Pesantren guna menjadi payung hukum bagi penyelamatan ideologi bangsa, serta penguatan atas aspek-aspek pendidikan keagamaan Islam yang belum disebutkan dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional. Adanya Undang-undang Pesantren juga bertujuan agar pesantren bisa lebih progresif sehingga dapat turut serta mengambil bagian dalam memajukan berbagai aspek seperti ekonomi, pendidikan, sosial kemasyarakatan, agama dan lainnya di Indonesia . (Wiranata, 2019)

Setelah Undang-Undang Pesantren resmi disahkan berarti lembaga pendidikan pesantren telah resmi mendapatkan rekognisi, afirmasi dan fasilitas dari pemerintah. Namun, setelah disahkannya Undang-Undang Pesantren muncul

kembali berbagai respon yang beragam dari lembaga pesantren yang ada di tanah air, ada yang pro dan ada yang kontra.

Ormas Islam selaku lembaga kemasyarakatan yang menaungi pesantren-pesantren di tanah air tentunya akan sangat mendukung segala sesuatu yang akan menguntungkan lembaga pendidikan pesantren. Dengan adanya Undang-Undang Pesantren pastinya ormas-ormas Islam yang menaungi pesantren tidak akan tinggal diam dan akan memberikan pendapatnya terkait Undang-Undang Pesantren yang telah disahkan.

Di Indonesia, sebagaimana diketahui bahwa terdapat dua ormas Islam yang eksistensi dan pengaruhnya tidak diragukan lagi, yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Kedua ormas Islam ini telah menaungi pesantren-pesantren di tanah air. Dengan adanya Undang-Undang Pesantren tentunya kedua ormas Islam memiliki harapan tersendiri terkait ketentuan-ketentuan yang disebutkan dalam undang-undang pesantren.

Penulis ingin mengetahui bagaimana Ekspektasi yang dimiliki oleh tokoh Ormas Islam Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah terhadap Undang-Undang Pesantren. Namun, disini penulis hanya akan membatasi penelitian mengenai ekspektasi ormas Islam terhadap fungsi pesantren sebagai fungsi pendidikan, fungsi pesantren sebagai fungsi dakwah, fungsi pesantren sebagai pemberdayaan masyarakat, unsur-unsur lembaga pesantren dan pendanaan pesantren yang termaktub dalam Undang-Undang Pesantren.

B. Identifikasi masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dapat diteliti, antara lain :

1. Peran serta lembaga pesantren dalam pembentukan watak religius masyarakat Indonesia
2. Analisis Nilai-nilai keagamaan pondok pesantren dalam pengembangan sumber daya manusia
3. Upaya lembaga keagamaan dalam memperjuangkan pendidikan keagamaan di era reformasi
4. Ekspektasi Ormas Islam terhadap Undang-Undang Pesantren (studi kasus : Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah).

C. Pembatasan masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, agar dalam pembahasan ini tidak meluas, penulis hanya membatasi masalah pada “Ekspektasi Ormas Islam terhadap Undang-Undang Pesantren (studi kasus : Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah)”.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian berupa “Bagaimana Ekspektasi Ormas Islam terhadap Undang-Undang Pesantren (studi kasus : Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah) ?”

Untuk memandu kerja penulis dalam pengumpulan data dan analisis hasil penelitian, maka rumusan masalah besar dapat diturunkan ke dalam beberapa pertanyaan pembantu antara lain :

1. Bagaimana ekspektasi ormas Islam terhadap tiga fungsi pesantren dalam undang-undang pesantren ?
2. Bagaimana ekspektasi ormas Islam terhadap unsur-unsur lembaga pesantren dalam undang-undang pesantren ?
3. Bagaimana ekspektasi ormas Islam terhadap pendanaan pesantren yang diatur dalam undang-undang pesantren ?

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ekspektasi tokoh ormas Islam Nahdlatul ulama dan muhammadiyah terhadap undang-undang pesantren.

Tujuan di atas dapat dicapai melalui tujuan-tujuan turunan lainnya, diantaranya :

1. Untuk mengetahui ekspektasi ormas Islam terhadap tiga fungsi pesantren dalam Undang-Undang Pesantren.
2. Untuk mengetahui ekspektasi ormas Islam terhadap unsur-unsur pesantren dalam Undang-Undang Pesantren.
3. Untuk mengetahui ekspektasi ormas Islam terhadap pendanaan pesantren yang diatur dalam Undang-Undang Pesantren.

F. Literature Review

Untuk mengetahui kebaruan dan keaslian penelitian, maka perlu disajikan beberapa hasil penelitian terdahulu yang fokus penelitiannya berkaitan dengan penelitian ini. Beberapa penelitian itu adalah :

Dalam jurnal kependidikan Islam Vol. 8 Nomor. 1 yang ditulis oleh Imam Nurhadi, Hari Subiyantoro, Nafik Umurul Hadi (2018) yang berjudul

“Pemberdayaan masyarakat pondok pesantren untuk meningkatkan minat masyarakat : Studi Kasus Pemberdayaan santri pondok pesantren nurul ulum munjungan”, STKIP PGRI Tulungagung. Dengan metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Fokus dari penelitian ini yaitu mengidentifikasi pemberdayaan masyarakat di pondok pesantren nurul ulum munjungan dalam upaya untuk meningkatkan minat masyarakat. Hasil temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa pondok pesantren nurul ulum munjungan memiliki tiga bidang pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan minat masyarakat, yaitu pemberdayaan dalam bidang keagamaan, pendidikan, dan bidang sosial. Yang membedakan dengan penelitian saya yaitu terletak pada variabel penelitiannya, pada penelitian ini penulis membahas mengenai cara pondok pesantren dalam meningkatkan minat masyarakat sekitar dengan cara pemberdayaan masyarakat. Sedangkan penelitian saya membahas mengenai ekspektasi Ormas Islam terhadap Undang-Undang Pesantren yang fokus penelitiannya mengenai fungsi pesantren sebagai pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat, serta membahas mengenai unsur-unsur lembaga pesantren yang ada di Undang-undang pesantren dan mengenai pendanaan pesantren yang diatur dalam Undang-Undang Pesantren.

Dalam Jurnal komunikasi Islam Vol. 6 Nomor. 2 halaman 128 – 136 yang ditulis oleh Dedy Susanto (2014) yang berjudul *“Pesantren dan Dakwah Pemberdayaan Masyarakat Islam”*, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara. Metode penelitian yang digunakan adalah metode

penelitian kualitatif deskriptif. Dengan metode pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara. Dengan objek penelitian pesantren Robbi Rodliyya. Fokus penelitian ini adalah mengembangkan potensi dakwah pesantren Robbi Rodliyya dalam hal pengembangan masyarakat agar bisa menjadi agen pengembangan masyarakat demi meningkatkan kualitas di era perkembangan teknologi. Hasil temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa pondok pesantren Robbi Rodliyya sebagai agen perubahan di masyarakat guna menjalankan dakwah perkembangan masyarakat Islam mencoba mengadopsi keterampilan di bidang media sosial agar sesuai dengan perkembangan teknologi, namun santri dan masyarakat sekitar masih menganggap negatif keberadaan teknologi informasi seperti internet. Untuk mengubah pola pikir santri dan masyarakat sekitar terhadap teknologi modern maka pondok pesantren Robbi Rodliyya dengan berbagai strateginya melakukan sebuah *social engineering*. Yang membedakan dengan penelitian saya terletak pada variabel penelitiannya, pada penelitian ini penulis membahas mengenai cara dakwah yang dilakukan pondok pesantren Robbi Rodliyya dengan cara memberdayakan masyarakat di bidang sosial media. Sedangkan penelitian saya membahas mengenai ekspektasi Ormas Islam terhadap Undang-Undang Pesantren yang fokus penelitiannya mengenai fungsi pesantren sebagai pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat, serta membahas mengenai unsur-unsur lembaga pesantren yang ada di Undang-undang pesantren dan mengenai pendanaan pesantren yang diatur dalam Undang-Undang Pesantren.

Dalam Jurnal Tasyri` Vol. 24 Nomor. 1 yang ditulis oleh Ahmad Fauzi (2017) yang berjudul "*manajemen dana dan sumber dana pondok pesantren*", UIN Sunan

Ampel Surabaya. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. fokus penelitian ini adalah manajemen pesantren, sumber dana pesantren, fungsi manajemen, dan permasalahan dana pondok pesantren. hasil temuan penelitian ini adalah terdapat empat persoalan pendanaan pendidikan, kemampuan manajemen, peningkatan kualitas, kesinambungan, dan akuntabilitas. Sedangkan penelitian saya membahas mengenai ekspektasi Ormas Islam terhadap Undang-Undang Pesantren yang fokus penelitiannya mengenai fungsi pesantren sebagai pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat, serta membahas mengenai unsur-unsur lembaga pesantren yang ada di Undang-undang pesantren dan mengenai pendanaan pesantren yang diatur dalam Undang-Undang Pesantren.

G. Manfaat penelitian

1. Manfaat bagi pemerintah

Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai masukan bagi pemerintah dalam proses pengimplementasian UU Pesantren agar sesuai dengan tujuan yang dicanangkan sebelumnya.

2. Manfaat bagi pesantren

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan masukan bagi lembaga pesantren dalam menjalankan Undang-Undang Pesantren.

H. Metodologi Penelitian

1. Tempat dan waktu penelitian

Penelitian yang saya lakukan berlokasi di Jl. Kramat Raya No.164, RT.7/RW.2, Kenari, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10430 yang merupakan lembaga RMI, PBNU. Selain itu, lokasi

penelitian bertempat di Gedung PBNU, Jl. Kramat Raya No.164, Kenari, Senen, Central Jakarta City, Jakarta 10110 yang merupakan lembaga PBNU, serta Gedung Dakwah Muhammadiyah yang berada di Jl. Menteng Raya No.62 Jakarta 10340. Selain itu pesantren Darul Arqam Garut yang bertempat di Jl. Raya Garut-Tasikmalaya Nomor 36 Rt.01 Rw.02 Desa Ngamplangsari, kecamatan cilawu, kabupaten Garut, 44181.

Adapun waktu penelitian dan pengembangan penelitian dilaksanakan pada bulan April hingga bulan Agustus 2020. Waktu tersebut ditentukan berdasarkan waktu luang yang dimiliki oleh narasumber dan peneliti.

2. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang tidak menggunakan perhitungan. Menurut sukmadinata (2007, p. 60), penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individu maupun kelompok.

3. Sumber data

Sumber data yang diperoleh penulis terbagi menjadi dua kategori, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari sumber pertama melalui prosedur dan teknik pengumpulan data berupa wawancara. Sedangkan data sekunder adalah data yang didapatkan dari dokumen-dokumen, jurnal-jurnal penelitian, arsip dan atau situs berita.

4. Prosedur pengumpulan dan pengolahan data

Data penelitian diperoleh dengan cara melakukan interview dengan narasumber, peneliti mengumpulkan data dengan cara *interview* secara *daring via phone whatsapp*.

Narasumber pertama yaitu Bapak Rumadi Selaku Ketua Lakpesdam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Narasumber kedua yaitu Abdul Waidl, S.Ag, Msi selaku koordinator Advokasi dan Kelembagaan Pesantren di *Rabithah ma`ahid Islamiyah* (RMI) PBNU, narasumber ketiga yaitu Bapak Dr. H. Maskuri, M.Ed selaku Ketua Lembaga Pengembangan Pesantren PP Muhammadiyah, narasumber ke-empat yaitu Bapak Dr. Iyet Mulyana, M.Si selaku wakil ketua Lembaga Pengembangan Pesantren PP Muhammadiyah dan Humas di pondok pesantren Darul Arqam Garut.

Dalam proses pengumpulan data, penulis menggunakan metode wawancara langsung dengan informan. Peneliti menggunakan wawancara terstruktur dan tak terstruktur karena ditakutkan ketika sedang melakukan interview ada beberapa pertanyaan yang harus diajukan atau dikembangkan dari penjelasan-penjelasan yang dipaparkan oleh informan yang belum ada di list pertanyaan wawancara. Selain metode wawancara, peneliti juga menggunakan metode dokumentasi.

Teknik dokumentasi digunakan untuk melengkapi sekaligus menambah keakuratan, kebenaran data atau informasi yang dikumpulkan dari bahan-bahan dokumentasi yang ada di lapangan serta dapat dijadikan bahan dalam pengecekan keabsahan data. Teknik dokumentasi penulis dapatkan dari data-data atau arsip-arsip, koran, ataupun sumber lain.

5. Analisis data

Analisis data dalam penelitian ini berlangsung bersamaan dengan proses pengumpulan data. Menurut Model Miles dan Huberman (1984, pp. 21–23) dalam Emzir (2016, p. 129) ada 3 macam kegiatan dalam analisis data, yaitu Reduksi data, Model data dan Verifikasi.

Hal pertama yang peneliti lakukan dalam analisis data adalah mereduksi data dengan cara menyusun data secara sistematis, melakukan sebuah proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan pentransformasian “data mentah” yang didapat dari hasil penelitian.

Reduksi data yang peneliti lakukan adalah merangkum dan memilih hal-hal yang penting untuk kemudian disatukan. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas bagi peneliti dan bisa mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data selanjutnya dan mencarinya jika diperlukan.

Setelah data direduksi, maka tahap penting berikutnya dalam analisis data adalah model data. Disini, “model” data didefinisikan sebagai suatu kumpulan informasi yang tersusun yang membolehkan pendeskripsian kesimpulan dan pengambilan tindakan. (Emzir, 2016, p. 131)

Penyajian data yang digunakan dalam penelitian kualitatif berbentuk teks naratif. Penyajian teks naratif perlu dilengkapi dengan berbagai jenis matrik, grafik, jaringan dan bagan. Semua itu dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih. Penyajian data yang peneliti buat berupa teks deskriptif. Penyajian data semacam ini peneliti pilih karena menurut peneliti lebih mudah dipahami dan dilakukan. Langkah ketiga

dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

I. Sistematika Penulisan

Secara garis besar penelitian ini dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu bagian awal, isi, dan akhir. Bagian Awal terdiri dari halaman judul, halaman pengesahan, halaman motto dan persembahan, surat pernyataan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel dan daftar lampiran. Bagian Isi dari penelitian ini terdiri dari Lima bab, yang terdiri dari Bab I, Bab II, Bab III dan Bab IV.

Bab I terdiri dari Pendahuluan, dalam hal ini penulis menguraikan tentang latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, literature review, manfaat penelitian, metodologi penelitian dan sistematika penulisan. Bab II terdiri dari Kajian Teori, mengurai tentang teori Ekpektasi, teori organisasi kemasyarakatan, teori pondok pesantren.

Bab III mengenai Gambaran umum Undang-Undang Pesantren dan hasil penelitian. Bab IV mengenai Penutup berisi kesimpulan dan saran. Serta Bagian Akhir yang terdiri dari daftar pustaka dan lampiran.